

KELAYAKAN YURISPRUDENSI UNTUK MEMENUHI RASA KEADILAN

Noviana Setyaningtyas K., Raden Gitta Ferindra, Raden Roro Tita Trias Aryanti,
Reva Lastri Gantina Ahmad, Ricky Mubarq

Mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Pamulang
Email : novianasoemodirdjo@gmail.com

ABSTRAK

Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkrit dimana hakim harus memberikan jalan keluar atau memberikan suatu pertimbangan yang dapat diterima secara nalar dalam suatu putusannya yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum dan menjadi suatu sumber hukum atau disebut dengan yurisprudensi. Muara dari sebuah proses peradilan adalah putusan dari fakta-fakta yang digali Hakim selama persidangan guna memunculkan sebuah fakta hukum yang dapat ditarik simpulan untuk mendapatkan pemecahan jawaban atas permasalahan/perkara yang dihadapkan kepadanya. Putusan yang dihasilkan oleh Hakim tentunya diharapkan dapat memberikan rasa keadilan baik kepada para pihak yang berperkara maupun bagi masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keadilan sebuah Putusan dalam bidang hukum perdata haruslah memuat 3 (tiga) kriteria yakni Keadilan Formil Putusan, Keadilan Materiil Putusan dan Keadilan Etika Putusan. Ketiga kriteria ini antara satu dengan lainnya saling mempengaruhi dalam memberikan cita rasa putusan Hakim yang berkeadilan.

Kata kunci : Jurisprudence, Yurisprudensi, Putusan Hakim, Keadilan.

ABSTRACT

Judges are always faced with concrete events where the judge must provide a way out or provide a rationally acceptable consideration in a decision that has binding power as law and becomes a source of law or called jurisprudence. The estuary of a judicial process is the decision of the facts that the judge excavated during the trial in order to bring up a legal fact that can be drawn conclusions to obtain solutions to the problems/cases presented to him. The verdict produced by the judge is certainly expected to provide a sense of justice both to the litigants and to society in general. To achieve justice, a decision in the field of civil law must contain 3 (three) criteria, namely Formal Justice of Decisions, Material Justice of Decisions and Ethical Justice of Decisions. These three criteria influence each other in giving a fair taste of the judge's decision.

Keywords: Jurisprudence, Jurisprudence, Judge's Decision, Justice.

A. Latar Belakang

Peraturan Perundang-undangan seringkali dianggap tidak bisa mengakomodir suatu perbuatan yang berkembang ditengah kehidupan bermasyarakat. Hal ini mengakibatkan suatu aturan tersebut tidak jelas atau masih kabur sehingga membuat hakim harus mencari aturan baru agar bisa diterapkan dalam suatu perkara. Hakim dalam hal ini membuat suatu hukum baru dengan mempelajari putusan hakim yang terdahulu untuk mengatasi perkara yang sedang dihadapi. Putusan

dari hakim terdahulu ini yang disebut dengan yurisprudensi.¹ Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh berkembang di masyarakat.²

Secara prinsip, hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap kepentingan yang berbeda. Hukum diharapkan dapat menjalin pencapaian cita dari manusia (subyek hukum),³ sebagaimana dikatakan oleh Gustav Radbruch bahwa hukum dalam pencapaiannya tidak boleh lepas dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan, dimana hukum yang dimaksud ialah baik hukum yang bersifat pasif (peraturan perundang-undangan) maupun bersifat aktif (hakim di pengadilan).⁴

Mengingat begitu pentingnya asas keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dalam putusan yang dijatuhkan hakim sebagai produk pengadilan, maka Penulis merasa perlu membahas tentang bagaimana suatu putusan hakim memiliki aspek keadilan sehingga kepentingan masyarakat pencari keadilan tidak merasa terabaikan. Dalam Artikel ini, Penulis akan membahas mengenai Kelayakan Yurisprudensi Untuk Memenuhi Rasa Keadilan, dimana asas keadilan, yang diidealkan oleh asas persamaan, sejauh ini masih seringnya kita menjumpai proses penegakan hukum terhadap masyarakat masih jauh dari rasa keadilan publik sehingga terkadang lahir ide dan tindakan masyarakat itu sendiri untuk mencari keadilan berdasarkan versinya sendiri yang memungkinkan berorientasi pada tindakan melanggar Hak Asasi Manusia.⁵

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka permasalahan dirumuskan sebagaiberikut :

1. Bagaimana cara mewujudkan penegakan hukum yang berintegritas dan berkeadilan untuk menciptakan proses penegakan hukum yang mengakomodir kepastian hukum, rasa keadilan publik dan seluas-luasnya kemanfaatan di tengah masyarakat yang berbhineka (suku, agama, ras dan antar golongan) sesuai harapan pancasila sebagai volkgeist?
2. Apakah keadilan dapat diwujudkan dalam putusan hakim serta bagaimana kriteria putusan hakim memberikan keadilan bagi masyarakat?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penulis menggunakan teknik studi Dokumen untuk memperoleh data-data penelitian ini. Studi dokumen dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah berbagai dokumen yang diperoleh sebagai referensi. Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan studi kepustakaan dan penelusuran internet, lalu dikaji dengan menggunakan teori yurisprudensi, kemudian disinkronisasi pokok-pokok ide permasalahannya berupa konsep-konsep hukum, prinsip-prinsip atau asas-asas dipandang relevan untuk mencari jawaban sesuai dengan pokok bahasan.

D. Tinjauan Pustaka

¹ Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

² Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

³ Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

⁴ Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).

⁵ Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.

1. Keadilan Kata “adil” berasal dari bahasa Arab yang artinya berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Secara terminologis “adil” berarti suatu sikap yang bebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran. Dengan demikian orang yang adil adalah orang yang perilakunya sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), maupun hukum sosial (hukum adat) berlaku.⁶
2. Hakikat keadilan dalam Pancasila, UUD 1945, dan GBHN, kata adil ditemukan di dalam Pancasila (sila kedua dan kelima) serta Pembukaan UUD 1945 (alinea II dan IV).⁷
3. Kekuasaan Kehakiman Rumusan pasal yang dikemukakan di dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 pasca amandemen menyatakan secara tegas “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Hakim dalam sistem peradilan memegang peran penting sebagai aktor yang bertugas memutus perkara.⁸
 - A. Fatih Syuhud, *Pribadi Akhlakul Karimah*, (Malang : Pustaka Al-Khoiroh Pondok Pesantren Al-Khoiroh, 2010) Terhadap tugas hakim ini Bagir Manan menyebutkan ada tiga kemungkinan peran hakim menerapkan hukum yaitu :
 - a. Hakim sekedar menjadi mulut undang undang. Meskipun ajaran “hakim sebagai mulut undang-undang“ telah ditinggalkan, tetapi masih ada kemungkinan putusan hakim yang sekedar melekatkan ketentuan undang undang dalam suatu peristiwa konkrit. Perbedaannya di masa paham legisme, hakim sebagai mulut undang undang merupakan suatu kewajiban (imperatif). Sekarang walaupun hakim menjadi mulut undang undang semata mata karena kebebasan menemukan hukum dalam kaitan dengan suatu peristiwa konkrit. Dalam praktik hak semacam ini akan sangat jarang terjadi.
 - b. Hakim sebagai penterjemah aturan hukum yang ada. Sebagai penterjemah hakim bertugas menemukan hukum baik melalui penafsiran, konstruksi atau penghalusan hukum. Kewajiban ini timbul karena turan yang ada tidak jelas atau karena suatu peristiwa hukum tidak persis sama dengan lukisan dalam undang undang.
 - c. Hakim sebagai pembentuk hukum (judge made law). Hukum yang dibentuk hakim dapat berupa hukum baru, melengkapi hukum yang ada atau memberi makna baru terhadap hukum yang sudah ada. Tugas membentuk hukum dapat terjadi karena hukum yang ada belum (cukup) mengatur, atau hukum yang telah usang. Sedangkan terhadap hakim tersebut Wiarda – Koopmans menyebutkan ada tiga fungsi hakim dalam menerapkan yaitu :
 - a) Menerapkan hukum apa adanya Fungsi ini menempatkan hakim semata mata “menempelkan “atau “ memberikan tempat “ suatu peristiwa hukum dengan ketentuan ketentuan yang ada. Hakim sepereti penjahit yang semata mata melekatkan dengan jahitan bagian bagian dari kain yang sudah dipotong sesuai tempatnya masing masing. Tidak ada kreasi karena kreasi ada pada perancang.
 - b) Hakim sebagai penemu hukum Kenyataan menunjukkan, tidak ada atau hampir tidak ada suatu peristiwa hukum secara tepat terlukis dalam suatu kaidah undang undang atau hukum. Agar suatu kaidah undang undang (hukum) dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa hukum, hakim harus melakukan rekayasa. Tanpa rekayasa peristiwa hukum yang bersangkutan tidak dapat diputus sebagaimana mestinya. Hakim wajib menemukan hukum.

⁶ Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.

⁷ Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.

⁸ Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).

- c) Fungsi menciptakan hukum Hakim bukan saja menerapkan hukum bagaimana adanya, bukan pula sekedar menemukan hukum, melainkan menciptakan atau membuat hukum. Menciptakan hukum dikonstruksikan sebagai upaya hakim yang harus memutus tetapi tidak tersedia aturan hukum yang dapat dijadikan dasar.
4. Yurisprudensi Istilah yurisprudensi berasal dari kata *Jurisprudentia* (bahasa latin) yang berarti pengetahuan hukum (*rechtsgeleerdheid*). Di negara – negara yang menganut sistem hukum Civil Law, yurisprudensi diartikan sebagai putusan – putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim dalam kasus yang sama. Kumpulan yang demikian disebut sebagai *rechterschet* atau hukum yang lahir melalui putusan-putusan hakim atau peradilan. Sedangkan di negara-negara menganut Common Law istilah yurisprudensi mempunyai arti teori ilmu hukum yang memuat prinsip - prinsip hukum positif dan hubungan hukum. Dasar yang biasa dijadikan rujukan bagi lahirnya yurisprudensi adalah pasal 5 ayat (1) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud yang terkandung dari pasal itu adalah agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan.

E. Pembahasan

Salah satu isu penting penegakan hukum di Indonesia adalah bagaimana melaksanakan kekuasaan kehakiman sesuai dengan tujuan UUD 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya.⁹

Salah satu tantangan besar yang terus membayangi perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah upaya menempatkan peranan hakim yang tepat dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta adanya hubungan timbal balik dengan masyarakat dan negara. Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas sebagai salah satu penentu suatu keputusan perkara dari pihak-pihak yang bersengketa. Agar dapat menyelesaikannya, maka dalam proses pengambilan keputusan, hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain.¹⁰

Putusan hakim hakim yang baik mengandung beberapa unsur yakni merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari kontrol sosial, penjelmaan dari hukum yang berlaku dan berguna bagi setiap individu, kelompok maupun negara, keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan, gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial, harus memberikan manfaat bagi setiap orang yang berperkara, serta tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak berperkara dan masyarakat.

Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak yang berperkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hakim dalam

9

Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.

¹⁰ SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).

menjatuhkan putusan harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat selaras dengan¹¹

keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan.⁴ Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bukan lagi pendapat hakim itu sendiri melainkan pendapat dari institusi pengadilan yang akan menjadi acuan bagi masyarakat.¹²

Yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap menyangkut suatu perkara yang baru dan menarik dari sudut ilmu hukum, atau suatu penafsiran atau penalaran hukum baru terhadap suatu norma hukum yang diikuti para hakim/badan peradilan lain dalam memutus perkara atau kasus yang sama.¹³

Hal ini juga sebagaimana berkaitan dengan asas *Ius Curia Novit*/*Curia Novit Jus* berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara.⁶ Kekosongan hukum hanya bisa teratasi dan ditutupi melalui “judge made law” yang akan dijadikan pedoman sebagai yurisprudensi sampai terciptanya kodifikasi hukum yang lengkap dan baku.

Yurisprudensi dibagi kedalam dua jenis yaitu:

- 1) Yurisprudensi Tetap, adalah keputusan keputusan hakim yang berulang kali dipergunakan pada kasus-kasus yang sama, putusan mana merupakan *Standaardaaresten*, yaitu keputusan MA yang menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengambil keputusan.
- 2) Yurisprudensi Tidak Tetap, adalah yurisprudensi yang belum menjadi yurisprudensi tetap, karena tidak selalu diikuti oleh hakim.

F. Kesimpulan

Keadilan merupakan kebutuhan hakiki bagi semua warna negara, terutama saat berada dalam permasalahan hukum. Oleh karenanya hukum publik harus berperan melindungi kepentingan masyarakat atau seluruh warga negara. Suatu putusan Hakim baik berupa yurisprudensi tetap ataupun yurisprudensi tidak tetap harus memiliki kelayakan hukum untuk dapat menciptakan keadilan bagi seluruh warga negara, dimana hukum harus melindungi segenap bangsa dan menjamin keutuhan bangsa, harus menjamin keadilan sosial dengan proteksi khusus bagi golongan lemah agar tidak tereksplorasi dalam persaingan bebas melawan golongan kuat, harus dibangun secara demokratis sekaligus membangun demokrasi sejalan dengan *nomokrasi* (negara hukum), serta tidak boleh diskriminatif berdasarkan ikatan primordial apapun dan harus mendorong terciptanya toleransi beragama berdasarkan kemanusiaan dan keberadaban.

Daftar Pustaka

A. Fatih Syuhud, *Pribadi Akhlakul Karimah*, (Malang : Pustaka Al-Khoiroh Pondok Pesantren Al-Khoiroh, 2010).

¹¹ Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

¹² Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

¹³ SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumh) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).

- Dewi Atiqah, Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan, (Purwodadi : Pengadilan Agama Purwodadi, 2021)
<https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>.
- <https://www.pa-garut.go.id/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan-pengadilan/yurisprudensi>.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, (Jakarta. Sinar Grafika, 2012).
- Paulus Effendi Lotulung, Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1997), hal. 8-9
- Pengadilan Agama Garut, Yurisprudensi (Garut, 2017)
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan, (Jakarta: Penerbit Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI, 2010).
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- Yahya Harahap "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" (Jakarta, Sinar Grafika) hal. 821